

KEBIJAKAN

PENGELOLAAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2015





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

NOMOR: 1624 TAHUN 2015

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai percepatan Visi dan Misi Universitas dan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, maka diperlukan pedoman suasana akademik sebagai sumber acuan pelaksanaannya.
- b. bahwa sehubungan dengan poin (a) di atas, perlu diterbitkan Pedoman Pengelolaan yang memberikan arah pelaksanaan Tri dharma Perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang mejadi Universitas Islam Negeri Palembang
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
10. Peraturan Menteri Agama No: 62 Tahun 2015 Tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang
11. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Dasar

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, perguruan tinggi dan Prodi wajib untuk melakukan akreditasi secara berkala. Sebagaimana di dalam aturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses penilaian terhadap institusi secara keseluruhan untuk mengetahui komitmen institusi terhadap penyelenggaraan akademik dan manajemen institusi, yang didasarkan pada standar akreditasi yang telah ditetapkan. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap semua perguruan tinggi di Indonesia. Evaluasi terhadap mutu kinerja institusi perguruan tinggi dilakukan melalui asesmen terhadap borang akreditasi dan laporan evaluasi diri institusi perguruan tinggi oleh tim asesor yang terdiri atas berbagai keahlian terkait yang berpengalaman dan memahami hakikat penyelenggaraan perguruan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun bidang manajemen.

BAB II

Pengelolaan Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Pasal 3

Dalam pengelolaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pencapaian, UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan:

1. Dalam menyusun VMST, wajib memiliki dasar penyusunan
2. Dalam menyusun VMTS wajib melibatkan pihak stakeholder eksternal dan internal
3. tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan yang dinyatakan dalam sasaran-sasaran yang merupakan target terukur, dan penjelasan mengenai strategi serta tahapan pencapaiannya.
- 4.

Pasal 4

Sosialisasi VMTS

Untuk mengukur pemahaman VMTS, perlu dilakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran PT agar dipahami seluruh pemangku kepentingan

Pasal 5

VMTS dijadikan acuan dalam menyusun renstra

VMTS wajib dijadikan sebagai acuan semua unit dalam institusi perguruan tinggi dalam menyusun rencana strategis (renstra) dan/atau rencana kerja unit bersangkutan.

BAB III

Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

Pasal 6

Sistem Tata Pamong

1. UIN Raden Fatah memiliki lembaga yang berperan, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan/ketentuan termasuk kode etik yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, serta prosedur penetapannya) di institusi perguruan tinggi dalam membangun sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil, serta pelaksanaannya.
2. UIN Raden Fatah Palembang memiliki struktur organisasi perguruan tinggi serta tugas dan fungsi dari tiap unit yang ada.

Pasal 7

Kode Etik

1. Dalam menjalankan kegiatan akademik dan non akademik, UIN Raden Fatah memiliki dewan kode etik
2. Dalam menjalankan tugasnya dewan kode etik memiliki pedoman dan disosialisasikan dengan baik kepada sivitas akademika UIN Raden Fatah Palembang

Pasal 8

Kepemimpinan

1. Kepemimpinan UIN Raden Fatah Palembang merupakan kepemimpinan yang efektif dengan mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
2. Kepemimpinan efektif mencakup kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
3. Dalam menjalankan kepemimpinan operasional, organisasi dan publik, wajib didokumentasikan untuk capaian kinerja pimpinan.

Pasal 9

Sistem Pengelolaan

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional institusi perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (*planning, organizing, staffing, leading, dan controlling*) dalam penyelenggaraan program dan kegiatan perguruan tinggi.

Pasal 10

Program Peningkatan Kompetensi

UIN Raden Fatah Palembang wajib memiliki program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit.

Pasal 11

Diseminasi hasil kerja institusi

Untuk mengukur tingkat akuntabilitas perguruan tinggi, UIN Raden Fatah Palembang wajib mendiseminasikan kinerja perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan

Pasal 12

Sistem Audit

1. UIN Raden Fatah Palembang wajib melakukan audit secara berkala
2. Dalam menjalankan sistem audit, dapat dilakukan secara internal dan eksternal
3. Sistem audit internal dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang mengaudit kegiatan non akademik
4. Sistem audit eksternal dilakukan oleh lembaga sertifikasi baik dalam maupun luar negeri

Pasal 13

Sistem Penjaminan Mutu

1. UIN Raden Fatah wajib memiliki Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang melakukan kegiatan audit mutu bidang akademik
2. Dalam menjalankan tugasnya, LPM wajib memiliki buku kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir dan SOP
3. LPM wajib melakukan Rapat Tinjauan Manajemen untuk membahas hasil monitoring dan evaluasi serta melakukan tindakan pencegahan atau peningkatan kepada pihak terkait

Pasal 14

Peranan institusi dalam pembinaan program studi

1. Untuk peningkatan mutu akademik dan non akademik, institusi wajib melakukan pembinaan kepada program studi
2. Pembinaan kepada program studi dapat berupa pelatihan, workshop atau pendampingan penulisan borang akreditasi atau saat visitasi

Pasal 15

Basis data institusi dan program studi

Untuk keperluan data dan informasi, institusi wajib memiliki ketersediaan dan pelaksanaan basis data institusi dan program studi untuk mendukung penyusunan dokumen evaluasi diri

BAB IV

Mahasiswa dan Lulusan

Pasal 16

sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa

Dalam menjaring mahasiswa baru, UIN Raden Fatah Palembang sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru untuk program sarjana, magister, doktor dan/atau diploma yang diterapkan pada institusi ini serta ketersediaan pedoman tertulis tentang rekrutmen dan seleksi mahasiswa baru.

Pasal 17

Kebijakan Penerimaan Mahasiswa

1. Untuk keadilan bagi mahasiswa, institusi wajib mengalokasikan kuota dan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu baik secara fisik dan ekonomi
2. Dalam menerima mahasiswa baru wajib berdasarkan prinsip ekuitas (SARA-suku, agama, ras, antar golongan, gender, status sosial, dan politik).
3. Dalam menerima mahasiswa baru wajib berdasarkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa, serta informasi mengenai jumlah provinsi asal mahasiswa.

Pasal 18

Survei Kepuasan Mahasiswa

Institusi secara berkala melakukan survei untuk mengetahui kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.

Pasal 19

Bentuk Layanan Mahasiswa

Bentuk bentuk layanan mahasiswa yang wajib dimiliki adalah Bimbingan dan konseling, Minat dan bakat (ekstra kurikuler), Pembinaan *soft skills*, Beasiswa, Kesehatan

Pasal 20

Layanan Bimbingan Karir

Layanan Bimbingan Karir dapat berupa (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karir, (4) pelatihan melamar kerja, dan (5) layanan penempatan kerja.

Pasal 21

Prestasi Mahasiswa

Institusi wajib mendorong mahasiswa untuk dapat berprestasi dalam bidang penelitian dan lomba karya ilmiah, PkM, olahraga, dan seni

Pasal 22

Kebijakan Pelacakan Lulusan

Dalam hal pelacakan lulusan, UIN Raden Fatah Palembang wajib:

1. Melakukan pelacakan baik dari lulusan maupun dari pengguna lulusan
2. Menindaklanjuti hasil temuan berupa perbaikan atau peningkatan kualitas lulusan

Pasal 23

Alumni

Institusi wajib memiliki himpunan alumni untuk kemajuan institusi perguruan tinggi dalam kegiatan akademik dan non akademik, meliputi sumbangan dana, sumbangan fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan, pengembangan jejaring, dan penyediaan fasilitas

BAB V
Sumber Daya Manusia
Pasal 24

Untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia, UIN Raden Fatah memiliki:

1. Sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan seleksi/perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
2. Sistem remunerasi penghargaan dan sanksi

Pasal 25
Monev Kinerja Dosen

Dalam hal Monev Kinerja Dosen, UIN Raden Fatah Palembang wajib memiliki sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan (termasuk informasi tentang ketersediaan pedoman tertulis, serta monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam tridarma serta dokumentasinya).

Pasal 26
Dosen tetap dan Tidak tetap

1. Dalam kegiatan pembelajaran, Dosen UIN Raden Fatah Palembang terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap
2. Jumlah dosen tidak tetap tidak boleh melebihi batas 10 % dari jumlah dosen tetap

Pasal 27
Peningkatan Kompetensi Dosen

1. Insitansi wajib mendorong dan memberikan motivasi kepada dosen untuk meningkatkan kompetensinya
2. Bentuk peningkatan kompetensi dapat berupa pelatihan, workshop atau tugas/izin belajar

Pasal 28
Tenaga Kependidikan

1. Institusi wajib memiliki kuantitas yang sebanding dengan jumlah mahasiswa
2. Dalam menjalankan tugasnya tenaga kependidikan dapat memiliki kualifikasi sebagai pustakawan, laboran/teknisi/operator, administrasi
3. Institusi berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan, dalam hal pemberian kesempatan belajar/ pelatihan, studi banding, pemberian fasilitas termasuk dana, dan jenjang karir.

Pasal 29
Survei Kepuasan Dosen dan Tendik

1. Insitansi wajib melakukan survei tingkat kepuasan dosen dan tenaga kependidikan terhadap sistem dan praktek pengelolaan sumber daya manusia
2. Institusi wajib melakukan tindakan perbaikan atau peningkatan sistem dan praktek pengelolaan sumber daya manusia

BAB VI
Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik
Pasal 30

Dalam hal kurikulum, UIN Raden Fatah Palembang memiliki kebijakan:

1. Memiliki buku pedoman pengembangan kurikulum dan disosialisasikan kepada pemangku kepentingan
2. Melakukan pendampingan kepada prodi untuk memutakhirkan kurikulum
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum prodi

Pasal 31
Sistem Pembelajaran

UIN Raden Fatah Palembang membentuk unit organisasi yang melaksanakan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang menghasilkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dan lulusan yang mampu berpikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen, dan memiliki integritas, serta pemanfaatan hasilnya.

Pasal 32
Pengendalian Mutu Pembelajaran

Dalam hal proses pembelajaran diwajibkan untuk mengendalikan mutu pembelajaran melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 33
Pedoman Pelaksanaan Tridharma

UIN Raden Fatah menyediakan pedoman pelaksanaan tridharma serta pengintegrasian kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat kedalam proses pembelajaran, serta ketersediaan dokumen pendukung

Pasal 34
Suasana Akademik

1. UIN Raden Fatah Palembang mendukung dan menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan
2. UIN Raden Fatah Palembang mendukung terciptanya suasana akademik di lingkungan institusi yang kondusif untuk meningkatkan proses dan mutu pembelajaran

BAB VII
Pembiayaan, Prasarana, Sarana dan Sistem Informasi
Pasal 35

Pengelolaan Dana Institusi

1. Dalam hal keuangan, UIN Raden Fatah melakukan perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
2. Menetapkan mekanisme penetapan biaya pendidikan (SPP dan biaya lainnya)
3. Melibatkan pihak-pihak terkait dalam menyusun biaya pendidikan

4. Menetapkan pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu, jumlah dan persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa.
5. Melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana
6. Menetapkan besaran dana untuk penelitian dan PkM
7. Melakukan monitorin dan evaluasi terhadap pengelolaan dana institusi
8. Melakukan audit keuangan dengan menggunakan lembaga audit eksternal keuangan

Pasal 36

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

1. Pengelolaan prasarana dan sarana yang dilakukan mencakup kebijakan pengembangan dan pencatatan, penetapan penggunaan, pemeliharaan/perbaikan/kebersihan, keamanan dan keselamatan prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, untuk mencapai tujuan institusi
2. Memiliki lokasi, status, penggunaan dan luas lahan yang digunakan perguruan tinggi untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
3. Memiliki kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, ruang dosen) yang digunakan institusi dalam penyelenggaraan program / kegiatan institusi
4. Memiliki sarana dan prasarana untuk pembinaan minat dan bakat, kesejahteraan, ruang himpunan mahasiswa, asrama mahasiswa)
5. Memiliki rencana investasi untuk prasarana dalam lima tahun mendatang
6. Memiliki perpustakaan mencakup buku teks, karya ilmiah, dan jurnal; termasuk juga dalam bentuk elektronik/*e-library*
7. Memiliki aksesibilitas dan pemanfaatan pustaka

Pasal 37

Sistem Informasi

Dalam hal Sistem Informasi, UIN Raden Fatah:

1. Memiliki sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk kegiatan pembelajaran seperti *hardware*, *software*, *e-learning*, *e-library*.
2. Memiliki sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk kegiatan administrasi (akademik, keuangan, dan personil) serta aksesibilitasnya
3. Memiliki sistem informasi dan fasilitas yang digunakan oleh institusi perguruan tinggi untuk pengelolaan prasarana dan sarana (*hardware*, *software*).
4. Memiliki sistem informasi seperti website institusi, fasilitas internet, jaringan lokal, jaringan nirkabel yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus
5. Memiliki kapasitas internet yang tersedia dan *bandwidth* per mahasiswa
6. Memiliki aksesibilitas data
7. Memiliki *blue print* pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi

BAB VIII
Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama
Pasal 38
Penelitian

Dalam hal penelitian, Uin Raden Fatah Palembang wajib:

1. Membuat kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian (lembaga/unit yang menangani masalah penelitian, pengarahan fokus dan agenda penelitian, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan penelitian, pendanaan, dan jaminan atas HaKI)
2. Memiliki jumlah judul penelitian* yang dilakukan oleh dosen tetap selama tiga tahun terakhir
3. Memiliki judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama tiga tahun terakhir oleh dosen tetap
4. Memiliki Jumlah artikel ilmiah yang tercatat dalam indeks sitasi internasional selama 3 tahun terakhir
5. Memiliki karya dosen dan atau mahasiswa Institusi perguruan tinggi yang telah memperoleh Paten/Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/Karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional selama tiga tahun terakhir
6. Membuat kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin keberlanjutan penelitian, yang mencakup informasi tentang agenda penelitian, dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring penelitian, dan pencarian berbagai sumber dana penelitian

Pasal 39
Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Dalam hal Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Raden Fatah wajib:

1. Memiliki kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PkM (lembaga/unit yang menangani masalah, agenda, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan, serta pendanaan PkM)
2. Mendata jumlah kegiatan PkM* berdasarkan sumber pembiayaan selama tiga tahun terakhir yang dilakukan oleh institusi
3. Memiliki kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu kegiatan PkM, yang mencakup informasi tentang agenda PkM, dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring PkM, dan pencarian berbagai sumber dana PkM

Pasal 40
Kerjasama
Untuk Kerjasama, UIN Raden Fatah Palembang wajib:

1. Membuat kebijakan dan upaya (pengelolaan serta sistem monitoring dan evaluasi) kerjasama, dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan dan sasaran institusi.
2. Melakukan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri
3. Melakukan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama serta waktu pelaksanaannya
4. Melaksanakan kerjasama atas dasar manfaat dan kepuasan mitra kerja sama

BAB IX
Penutup
Pasal 41

1. Perubahan kebijakan Pengelolaan Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang berdasarkan perkembangan terbaru
2. Kebijakan ini berlaku sejak ditandatangani oleh Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Desember 2015
Rektor UIN Raden Fatah Palembang



Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA
NIP. 195206011985031002